



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 7);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga atau setiap orang pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
6. Jaga jarak fisik (*physical distancing*) adalah serangkaian tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
8. Penindakan Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dengan cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
9. Penindakan Pro Yustisial adalah proses penegakan hukum melalui tindakan operasi dan razia sampai ke ranah Pengadilan, baik sidang di tempat maupun di Pengadilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik PPNS melalui proses pemeriksaan dan penyidikan untuk selanjutnya diteruskan ke Pengadilan untuk disidang sesuai tingkat pelanggaran yg dilakukan.
10. Penindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/surat peringatan/pengenaan denda administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pendanaan; dan
- e. ketentuan sanksi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan, dengan melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara dan pelaku usaha/tempat kerja dengan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
- c. bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara tempat/fasilitas umum dengan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan jaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.
- b. bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara dan pelaku usaha/tempat kerja:
 1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. memerintahkan pemakaian masker bagi setiap orang yang beraktifitas di lingkungannya;

3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar;
 4. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja dengan melakukan pengecekan suhu tubuh;
 5. melakukan pengaturan jaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*);
 6. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 7. meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan di lingkungannya yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*.
- c. bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara tempat/fasilitas umum:
1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. memerintahkan pemakaian masker bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungannya;
 3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih
 4. melakukan pengaturan jaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*);
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan di lingkungannya yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*.

Bagian Ketiga Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. gedung pertemuan;
- n. tempat olahraga;
- o. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- p. tempat/fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum (Wasdal Gakkum)

Pasal 6

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum (Wasdal Gakkum) atas Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Wasdal Gakkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. pengamanan;
 - d. patroli;
 - e. pembinaan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Penindakan Non Yustisial;
 - b. Penindakan Pro Yustisial; dan
 - c. Penindakan administratif.
- (4) Pelaksanaan Wasdal Gakkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan dapat melakukan penindakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. menutup ruas-ruas jalan tertentu;
 - b. menghentikan arus lalu lintas atau kendaraan untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker; dan/atau
 - c. melarang kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dan memutar balik dalam hal pengemudi atau penumpang tidak memakai masker setelah dilakukan pembinaan dan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembinaan dan penertiban melalui Penindakan Pro Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan dan penertiban melalui Penindakan Pro Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang, tanpa upaya nyata dan/atau itikad baik dari perorangan atau pelaku usaha atau pemilik, penyelenggara dan atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum untuk menjalankan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan/atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Wasdal Gakkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait, Ketua Gugus Tugas Daerah/satuan yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan, Kementerian/ Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Daerah.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi/peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 10

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dikenakan sanksi, berupa:
 - a. teguran/peringatan lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. paksaan meninggalkan tempat/ fasilitas umum;
 - d. kerja sosial/pembinaan disiplin, antara lain:
 1. membersihkan tempat/fasilitas umum yang ditentukan;
 2. melakukan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan; dan/atau

3. melakukan olah raga push up/Baris Berbaris;
 - e. penerapan sanksi lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, antara lain dapat berupa pembubaran;
 - f. denda administratif sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - g. penarikan atau penahanan KTP untuk sementara selama 2 (dua) minggu-
- (2) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dikenakan sanksi, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan meninggalkan tempat/fasilitas publik;
 - d. pembinaan disiplin, antara lain:
 1. membersihkan tempat atau fasilitas umum yang ditentukan;
 2. melakukan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan; dan/atau
 3. melakukan olah raga push up/Baris Berbaris;
 - e. penerapan sanksi lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, antara lain dapat berupa pembubaran.

Pasal 11

bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara dan pelaku usaha/tempat kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi, berupa:

- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- c. penghentian sementara operasional usaha;
- d. penghentian tetap; atau
- e. pencabutan izin usaha

Pasal 12

Bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara tempat/ fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan sanksi, berupa:

- a. teguran lisan dan atau teguran tertulis
- b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- c. penghentian sementara operasional usaha;
- d. penghentian tetap; atau
- e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi dalam bentuk teguran lisan dan teguran tertulis dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu pertama pelaksanaan Peraturan Walikota ini sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi.
- (2) Pelanggaran yang terjadi setelah minggu kedua dapat diberikan sanksi dalam bentuk selain teguran lisan dan teguran tertulis.

- (3) Penahanan atau penarikan KTP untuk sementara selama 2 (dua) minggu dilakukan dalam hal perorangan yang melanggar tidak membayar denda dan/ atau tidak melakukan sanksi kerja sosial/ pembinaan disiplin.
- (4) Pengambilan KTP disertai dengan pembayaran denda dan/atau melakukan sanksi kerja sosial serta pembuatan surat pernyataan kesediaan mematuhi protokol kesehatan yang diketahui oleh Lurah setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48